



# PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO

## SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Gubernur Suryo No.1 Sidoarjo Kode Pos 61211  
Telepon. (031) 8921946,8921960,8921853 Faks. (031) 8941145  
Email : setda@sidoarjokab.go.id Website : www.sidoarjokab.go.id

### PENGUMUMAN

NOMOR : 810/11634/438.6.4/2023

### TENTANG

#### HASIL SELEKSI ADMINISTRASI PENGADAAN CALON APARATUR SIPIL NEGARA PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA UNTUK JABATAN FUNGSIONAL GURU DAN TENAGA KESEHATAN PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2023

Sesuai ketentuan Pasal 23 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, bahwa Panitia Seleksi Instansi harus mengumumkan hasil seleksi administrasi secara terbuka, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Pelamar yang dinyatakan **LULUS atau TIDAK LULUS** dapat dilihat pada akun <https://sscasn.bkn.go.id/> masing-masing peserta;
2. Alasan pelamar yang dinyatakan **TIDAK LULUS** seleksi administrasi dapat dilihat pada akun <https://sscasn.bkn.go.id/> masing-masing peserta;
3. Pelamar yang dinyatakan **TIDAK LULUS SELEKSI ADMINISTRASI** dan keberatan terhadap keputusan Panitia Seleksi, dapat mengajukan sanggahan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Sanggahan dapat diajukan paling lama 3 (tiga) hari setelah pengumuman ini atau sebagaimana yang tercantum pada aplikasi <https://sscasn.bkn.go.id/>.
  - b. Panitia seleksi tidak melayani sanggahan melalui tatap muka. **Sanggahan hanya dapat dilakukan melalui akun masing-masing pelamar pada laman <https://sscasn.bkn.go.id/>**;
  - c. Panitia Seleksi dapat menerima atau menolak alasan sanggahan yang diajukan oleh pelamar paling lama 7 (tujuh) hari setelah berakhirnya waktu sanggah atau sebagaimana yang tercantum pada aplikasi SSCASN.
  - d. **Pelamar yang berhak mengajukan sanggahan** adalah pelamar yang telah memenuhi persyaratan dan telah mengunggah dokumen dengan benar dan lengkap sebagaimana diatur dalam pengumuman, namun dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS);
  - e. Pada proses masa sanggah tidak dapat digunakan untuk melengkapi dokumen persyaratan administrasi atau melengkapi dokumen yang dianggap tidak lengkap. Yang menjadi acuan adalah **dokumen yang telah diinput/diupload oleh pelamar**;
  - f. Jika dokumen yang telah diunggah pelamar terbukti benar dan sesuai dengan dokumen yang dipersyaratkan dalam pengumuman, maka Panitia Seleksi Daerah akan melakukan perubahan status pelamar yang semula Tidak Memenuhi Syarat (TMS) menjadi Memenuhi Syarat (MS);
  - g. Apabila sampai batas waktu yang telah ditentukan pelamar tidak melakukan sanggahan, maka dinyatakan menerima Keputusan Panitia Seleksi.

4. Panitia Seleksi akan mengumumkan kembali hasil seleksi administrasi setelah masa sanggah berdasarkan hasil verifikasi ulang;
5. Kelalaian peserta dalam membaca dan memahami pengumuman serta tidak mengikuti perkembangan informasi menjadi tanggung jawab peserta;
6. Peserta yang dinyatakan LULUS pada setiap tahapan seleksi (pendaftaran, seleksi administrasi, uji kompetensi dan pemberkasan untuk pengusulan NIP), apabila dikemudian hari ditemukan adanya **pemalsuan dokumen** dan/atau **ketidaksesuaian dengan persyaratan** yang ditentukan maka akan dikenai sanksi sesuai peraturan perundangan yang berlaku dan dibatalkan kelulusannya serta secara otomatis peserta dianggap **GUGUR/TIDAK LULUS**;
7. Informasi lebih lanjut akan disampaikan melalui website resmi Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sidoarjo dengan alamat [bkd.sidoarjokab.go.id](http://bkd.sidoarjokab.go.id) Kelalaian tidak mengikuti perkembangan informasi menjadi tanggung jawab pelamar.

Demikian pengumuman ini untuk diketahui dan disebarluaskan kepada masyarakat.

Sidoarjo, 17 Oktober 2023

a.n. BUPATI SIDOARJO  
Pj. SEKRETARIS DAERAH  
Selaku  
Ketua Panitia Seleksi PPPK



Ditandatangani secara elektronik oleh

ANDJAR SURJADIANTO, S.Sos., CGCAE  
NIP. 197009261990031005

**ANDJAR SURJADIANTO, S.Sos., CGCAE**  
Pembina Utama Muda  
NIP.197009261990031005



Balai  
Sertifikasi  
Elektronik

- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE
- Legalitas berkassa secara digital diatur oleh Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Sidoarjo
- Untuk mengetahui keabsahan berkas dapat dilakukan dengan memindai qrcode yang tersedia